

**KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA ISLAM DI PATANI
SELATAN THAILAND)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.1

Dalam Ilmu Hukum Perdata Islam



Oleh :

Miss Mariyae Sueri

NIM : 1502016136

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291 Fax (024) 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Miss Mariyae Sueri
NIM : 1502016136
Judul Skripsi : **KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS
AGAMA ISLAM PATANI SELATAN THAILAND).**

Dengan ini saya kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1002

Semarang, 11 November 2017

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291 Fax (024) 7624691

PENGESAHAN

Nama : Miss Mariyae Sueri
NIM : 1502016136
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Program Studi : S.1
Judul : **KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS
AGAMA ISLAM PATANI SELATAN THAILAND).**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **27 Desember 2017** dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Perdata Tahun 2017/2018.

Semarang, 27 Desember 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Pengguji

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP: 196805151993031002

Sekretaris Sidang/Pengguji

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP: 196605181994031002

Penguji Utama I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP: 195601011984032001



Penguji Utama II

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP: 197308212000031002

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1002

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Mariyae Sueri
NIM : 1502016136
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Program Studi :S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGGAMA ISLAM
PATANI SELATAN THAILAND).

Secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 1 November 2017

Pembuat Pernyataan



Miss Mariyae Sueri
NIM: 1502016136

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Almamater KU Tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ayah dan ibu yang mempunyai pengorbanan amat luar biasa

Terima kasih,,, Ayah Ibu

Teman-teman seperjuangan Ahwal al-Syakhshiyah

Keluarga besar Mahasiswa Islam Patani Selatan Thailand

Angkatan 2015-2017

MOTTO

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

(QS. An-Nisa' (4): 19).

ABSTRAK

Permasalahan perceraian yang terjadi dalam masyarakat umum, khususnya masyarakat Patani Selatan Thailand, menyebabkan ketua majelis Agama Islam wilayah Patani (MAIP) berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah kursus calon pengantin di masyarakat Patani oleh MAIP dilaksanakan dua kali sebulan pada hari Sabtu dan Ahad. Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin dengan metode ceramah dan tanya jawab. Materi penasehatan kursus nikah yang cukup mudah dipahami. Adapun nara sumbernya adalah dari pihak pegawai majelis Agama Islam wilayah Patani sendiri. Hasil pelaksanaan kursus calon pengantin adalah 80% yang bisa membentuk keluarga sakinah di masyarakat Patani. Efektifitasnya belum 100% berjalan di masyarakat, dikarenakan berbagai faktor penghambat yang berupa internal dan eksternal. Faktor penghambat yang berupa internal diantaranya adalah; 1) Tempat pelaksanaan kegiatan kursus hanya di Majelis Agama Islam Patani, 2) Sarana dan pembiayaan yang sangat terbatas, 3) Keterbatasan waktu, 4) Materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar, 5) Sebagian materi tidak dibukukan. Adapun faktor penghambat yang berupa eksternal adalah; 1) Tempat kursusnya yang sangat jauh, 2) Peserta pasti mengguna biaya yang banyak, 3) Peserta tidak bisa hadir pada hari yang ditetapkan, 4) Kurangnya disiplin anggota, 5) Mempersulitkan anggota bilamana memerlukan ilmu yang tidak dibukukan sebagai pedoman hidup kemudian nanti. Setelah mengikuti kursus calon pengantin, peserta mendapatkan buku panduan serta sertifikat kursusnya.

Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Keluarga Sakinah, Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi kasus pada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand).**” Shalawat serta salam semoga selalu tercerah kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikutnya hingga hari kiamat.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh sarjana strata satu (S.1) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan baik berupa moral, materi maupun spiritual. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H.Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syari’ah dan Hukum Anthin Lathifah, M.Ag.
4. Dosen pembimbing I Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan dosen pembimbing II Dr. H. Mashudi, M.Ag.yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Wali Studi peneliti Dr. H. Mashudi, M.Ag. yang turut memberi masukan dan arah selama belajar di kampus.
6. Dosen-dosen fakultas Syari’ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Pimpinan dan Pengurus Majelis Agama Islam Selatan Thailand yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan pada penelitian.
8. Kedua orang tuaku, terima kasih atas segala perhatian dan motivasinya dan semua pengorbanannya demi masa depanku.
9. Segenap keluarga besar di kampung Biara tidak berhentinya memberdukungan dan kasih sayangnya.
10. Semua teman-teman jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberikan masukan dan kerjasama.
11. Keluarga besar “Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesi.
12. Kepada teman-teman seperjuangan yang berada di tanah air dan berada di luar negeri yang kucintai.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan, mendapatkan balasan yang berlimpah ganda dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin

Wasalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Oktober 2017

Penulis



Miss Mariyae Sueri

NIM: 1502016136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Blakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Tinjauan pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulis.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN DAN KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Kursus Calon Pengantin.....	16
B. Pengertian Keluarga Sakinah.....	16
C. Fungsi Keluarga	20
D. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah.....	24
BAB III: PROFIL UMUM TENTANG MAJELIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND	
A. Sejarah Majelis Agama Islam Patani.....	32
B. Visi Majelis Agama Islam Patani.....	33

C. Misi majelis Agama Islam Patani.....	33
D. Dasar dan tujuan.....	34
E. Struktur Organisasi.....	35
F. Tugas Pegawai.....	38
G. Pelaksanaan kursus Calon Pengantin.....	41

**BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
DI PATANI PATANI SELATTAN THAILAND**

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	52
B. Faktor Pendukung.....	57
C. Faktor Penghambat.....	58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
C. Kata Penutup.....	62

DAFTARAN PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Foto Majelis Agama Islam Wilayah Patani.....	66
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara.....	70
Lampiran 3	: Pedoman Observasi.....	71
Lampiran 4	: Pedoman Dokumentasi.....	72
Lampiran 5	: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 6	: Surat Pemohonan Izin Riset.....	74
Lampiran 7	: Surat Keterangan Riset.....	75
Lampiran 8	: Sertifikat IMKA.....	76
Lampiran 9	: Sertifikat Tofel.....	77
Lampiran 10	: Sertifikat Kursus Bahasa Indonesia.....	78
Lampiran 11	: PIAGAM KKN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai institusi yang aman, nyaman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga. Al-Quran dan Hadits merupakan landasan bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah termasuk dalam hal mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Memiliki keluarga yang sakinah atau harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, akan tetapi untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah. Di tengah arus kehidupan seperti sekarang ini, jangankan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Sudah saatnya bagi kita semua untuk merenunginya, melakukan refleksi diri, apakah kita sudah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga atautkah belum.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil simpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawadadah dan rahmat bukan perkara yang mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakal secara total kepada Allah. Karena yang sudah menjadi kewajiban manusia adalah berusaha dan tawakal, persoalan

hasil adalah urusan Allah. Apabila mereka sudah memahami makna sabar dan tawakal, maka mereka mampu memahami hikmah yang pasti ada dari suatu kejadian yang menimpa. Firman Allah SWT.:

وَعَاشِرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْتَ كَرِهَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nisa: 19).¹*

Amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan untuk dikerjakan di mana pun dan kapan pun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi, yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja atukah diperlukan dengan perbuatan. Berdasarkan dalil ayat al-Quran:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. al-Imron:104).²*

Masyarakat Patani adalah masyarakat yang mayoritas muslim. Sebagian diantara mereka belum memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran Islam. kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang

¹Kementerian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Quran dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm. 80.

²Ibid, hlm. 63.

berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim. Keluarga sakinah adalah perkara yang digalakkan oleh Islam. Dan sebagai pokok awal atau langkah pertama yang membawa hidup aman dan ma'mur. Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga yang damai atau tenang dan tenteram dan semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperbolehkan rahmat Allah. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. Firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. al-Rum:21)*³

Jadinya, untuk membentuk keluarga sakinah harus bermula dari tahap kursus calon pengantin, keluarga sendiri, masyarakat dan Lembaga yang membentuk. Kursus calon pengantin adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan dan suatu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Lembaga juga merupakan satu wadah yang membentuk keluarga sakinah. Lembaga tersebut adalah Majelis Agama Islam.

³Ibid, hlm. 406.

Majelis Agama Islam merupakan satu wadah atau pusat pembentukan dan penyelesaian sengketa di masyarakat Patani. Majelis Agama Islam di Selatan Thailand itu ada banyak. Akan tetapi, peneliti mau meneliti pada Majelis Agama Islam wilayah Patani. Karena di masyarakat Patani itu kebanyakannya Muslim. Akan tetapi masih banyaknya sengketa-sengketa yang berlaku setiap hari, terutama pada sengketa keluarga. Persoalan ini, peneliti mau tahu sejauh manakah proses atau upaya Majelis Agama Islam wilayah Patani dalam pembentukan keluarga sakinah di masyarakat Patani. Apakah kursus calon pengantin berhasil untuk membentuk keluarga sakinah. Bagaimanakah pelaksanaan kursusnya dan sejauhmanakah Majelis Agama Islam wilayah Patani mengambil sikap dan peranannya dalam hal ini. Baik berbentuk materi maupun berbentuk lainnya. Mungkin dalam pembentuk keluarga sakinah itu berbeda dengan Majelis Agama Islam di lokasi lain, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana konsep tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti mengfokuskan penelitian dan ingin membatasi tentang Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kursus Calon Pengantin untuk Pembentukan keluarga sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand?.
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin untuk pembentukan keluarga Sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas dalam penulis ini mengandung beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang Pelaksanaan kursus Calon Pengantin untuk membentuk keluarga sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambatan pada pelaksanaan kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga Sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberi manfaat secara teoritis, utamanya di bidang hukum dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelusuran pustaka berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan penelitian sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang peneliti lakunya. Penelitian akan mengambil beberapa sumber sebagai bahan rujukan atau perbandingan baik dari buku atau dari hasil penelitian.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang pembentuk keluarga sakinah, di antaranya:

Pertama, penelitian “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, oleh Suci Cahyati Nasution. Hasil penelitian ini adalah: pertama, pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Salah satunya dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif. Berdasarkan jumlah seluruh peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Sungai Kanan hanya 20% pertahuannya yang mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini. Adapun dalam melaksanakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah terdapat faktor-faktor yang pendukung dan penghambat. Faktor yang pendukung diantaranya: untuk waktu kegiatan diserahkan kepada calon pengantin, materi penasehatan pra nikah yang cukup mudah dipahami, metode penyampaian materi menggunakan metode ceramah (tatap muka), Tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman narasumber/penasehat dan orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu, sikap narasumber/penasehat yang ramah dan komunikatif. Faktor penghambat diantaranya: kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada masyarakat tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, narasumber/pennasehat yang kurang begitu ahli dibidangnya, minimnya minat calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut,

materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar, metode yang digunakan terlalu sederhana, sarana dan pembiayaan yang sangat terbatas.⁴

Kedua, penelitian “Upaya membentuk keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study terhadap 2 keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)”, oleh Aimatu Nisa. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nuryati adalah: Adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah: dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga, senantiasa melaksanakan asas musyawarah. Membina keluarga dengan hubungan keluarga dengan lingkungan. 2) faktor pendukung dan penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Dalam membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak bergantung pada orang tua, harus bisa percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal adapun, saling menghargai satu sama lain. Masih banyak keluarga yang menikah dengan usia yang cukup belum bisa membentuk keluarganya yang menjadi keluarga sakinah.⁵

Ketiga, karya ilmiah Diah Maziatu Chalida yang berjudul “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pegedungan Kabupaten Banjarnegara (Study kasus di KUA di Kecamatan Pegedungan Kabupaten Banjarnegara)”. Hasilnya bahwa penyelenggaraan SUSCATIN dengan pemberian materi yang sangat tepat, karena calon pengantin membutuhkan ilmu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sakinah dengan materi-materi yang telah diharapkan mampu menjadi pedoman untuk berumah tangga. Setelah dilajukan

⁴Suci Cahyati Nasution, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

⁵Aimatu Nisa (2009), *Upaya membentuk keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study terhadap 2 keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*, fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

penelitian tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kekurang pemahannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan payung hukum yang ada.⁶

Keempat, karya ilmiah Eka Purmamasari yang berjudul “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan”. Hasilnya 80% bisa membentuk keluarga sakinah di masyarakat Pamulang Tangerang Selatan dengan melalui kursus calon pengantin oleh KUA Pamulang Tangerang Selatan. Kursus calon pengantin dilaksanakan setiap hari kamis, dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Dalam efektifitasnya belum 100% bejalan di masyarakat. Dikarenakan berbagai faktor, seperti terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Faktor penghambat yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu kurangnya kesadaran bagi calon pengantin, jarak yang jauh pasangan calon pengantin, serta kegiatan calon pengantin yang dilakukan hari kerja.⁷

Kelima, karya ilmiah Zulfa Sirrin yang berjudul “Kursus Calon Pengantin menuju Keluarga Harmonis (Studi Deskriptif KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan melaksanakan dua bentuk yaitu; pertama, kursus calon pengantin model harian dan model missal. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada, karena

⁶Diah Maziatu Chalida, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pegedungan Kabupaten Banjarnegara (Study kasus di KUA di Kecamatan Pegedungan Kabupaten Banjarnegara)*. Fakultas Syai’ah Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2010.

⁷Eka Purmamasari, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*, Fakultas SyariaJah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

materi dalam pelaksanaannya suscatin harian masih kurang lengkap dan waktu yang digunakan baik dalam suscatin model harian dan model masal masih jauh dari batas minimal sekurang-kurangnya 24 jam. Namun kekurangan tersebut terlengkapi dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Siliragung untuk selalu melaksanakan suscatin kepada setiap pasangan yang akan menikah. Kedua, dari seluruh peserta suscatin, 90 persen peserta antusias untuk mengikuti suscatin dan mereka senang mendapat pengetahuan baru sebagai bekal dalam membina keluarga yang harmonis nanti. Namun para peserta khususnya suscatin model harian merasa waktu dan materi yang diberikan masih kurang banyak, sehingga pelaksanaan suscatin tersebut masih kurang maksimal, meskipun begitu pelaksanaan suscatin tersebut sudah cukup membantu dalam memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis.⁸

Dari hasil penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dahulu belum ada pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis. karena penelitian terdahulu belum mengungkap kejadian yang seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang kursus Calon Pengantin untuk membentuk keluarga Sakinah di Patani Selatan Thailand dan kebiasaan skripsi sebelumnya menentu pada KUA bukan pada Majelis . Penelitian sebelumnya mengfokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin dan hasil pembentuknya keluarga sakinah. Jadi penelitian sebelumnya ada bersamaan dengan penulis yang mengfokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin dan hasil yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand untuk membentuk keluarga sakinah.

⁸Zulfa Sirrin, *Kursus Calon Pengantin menuju Keluarga Harmonis (Studi Deskriptif KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ahwal al-Syakshiyah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menfokuskan tentang Kursus Calon Pengantin dalam membentuk keluarga sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand. Pembentukan keluarga sakinah adalah hal terpenting, yang bisa mendukung keluarga agar bahagia, aman, dan tenteram.

Agar penelitian dapat mengarah keintian masalah yang sesungguhnya maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan mejadi lebih fokus dan tajam.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi data. Penelitian kualitatif lebih banyak bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan tertentu.⁹ Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau huraian suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.¹⁰

Dalam penelitian yang akan diamati adalah Kursus Calon Pengantin dalam membentuk keluarga sakinah pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand. Sehingga ditemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kursus calon pengantin oleh Majelis Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Patani Selatan Thailand). Pendekatan ini terkait erat pengamatan berperanserta. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian

⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.3.

¹⁰Ronny Kountur, *Metode Penelitian: untuk penulisan skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 53-54.

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskripsi memusatkan perhatian pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dan dari mana data diperoleh¹³. Penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulis.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari

¹¹Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 195.

¹²Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

¹⁴Noeng Muhadjirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), hlm. 42.

sumber yang pertama yang berupa wawancara kepada Pegawai Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan menunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen yang berkenaan dengan Kursus Calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah dan Majelis Agama Islam wilayah Patani seperti surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap. Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yaitu hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil, teknik pengumpulan data ini mendasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹⁵ Wawancara ini dilakukan dengan pegawai Majelis Agama Islam wilayah Patani atas nama Hj. Abdul-Rahman Wasof.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.187-196.

b. Observasi

Observasi yaitu menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁶ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merubah catatan, buku, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencanderaan dan penyusunan material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar penelitian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikan kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.¹⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Meles and Huberman (1984)

¹⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 220.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2013), hlm. 187-196.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 231.

¹⁹Sudarwan Daniim, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm.209.

mengatakan bahwa “*The most serious and sentral difficulty in the use of qualitative data is that methoss of analysis are not well formulate*”. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.²⁰

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, dimulai observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Tujuan analisis data untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah berikut:

- a. Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung.
- b. Menganalisis data yang terkumpul atau data yang baru diperoleh.
- c. Setelah pengumpulan data selesai maka peneliti membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian.²¹

F. Sistematika Penulis

Untuk memudahkan dalam gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulis skripsi yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu; bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi, bagian utama yang terdiri atas:

²⁰Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 230.

²¹<http://docplayer.info/159412-Upaya-guru-pendidikan-agama-dalam-meningkatkan-baca-tulis-al-qur-an-pada-anak-didik-di-sdh-sidorejo-01-doko-blitar-skripsi.html>. diakses Jumat, tanggal 18 November 2016, pukul 21:06 WIB.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis.

BAB II: Tinjauan umum tentang Kursus calon pengantin dan keluarga sakinah. Bab ini berisi tentang pengertian kursus calon pengantin, pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.

BAB III: Profil umum tentang Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand, bab ini berisi tentang sejarah singkat Majelis Agama Islam Wilayah Patani, visi dan misinya, dasar dan tujuannya, struktur organisasi, tugas Pegawai Jawatan Kuasa dan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah oleh Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

BAB IV: Analisis. Bab ini menganalisis tentang kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah oleh Majelis Agama Islam di Patani dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah studi kasus pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN DAN KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.²²

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²³

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saat terjadi permasalahan keluarga dapat mengantisipasi dan bisa berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat, dalam bentuk kursus pernikahan yang merupakan suatu upaya penting dan setrategis yang diadakan oleh pemerintah.

B. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri atas ibu, bapak, dengan anak-anak, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, isteri (suami atau isteri) dan anak.²⁴

²²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.617.

²³Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁴Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013), hlm.101.

Kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan *al-usroh* maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala suatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami yang tidak bisa diputuskan seperti dalam penciptaan manusia. Ikatan keluarga di sini adalah dari usaha manusia sendiri untuk memperoleh kebahagiaan, menghindarkan dari ancaman. Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat *ikhtiari* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.²⁵

pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak, sehingga anak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena hubungan darah. Dan merupakan pusat pendidikan pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Keluarga mempunyai peran mensosialisasikan adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan.

Keluarga sakinah terdiri atas dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga bisa berarti *batih* yaitu ibu, bapak dan anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu anak saudara serta kaum kerabat.²⁶

Kata “keluarga” menurut makna sosialogis yaitu kesatuan, kemasyarakatan. Sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Oleh karena itu, ahli

²⁵Ibid, hlm.103.

²⁶A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta, 2006, hlm. 9.

kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.²⁷ Sedangkan kata “Sakinah” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.²⁸ Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus. Yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam *kalbu*.²⁹

Keluarga sakinah merupakan suatu keluarga terpilih dan akan menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya anak, sebab anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga ketakwaannya sehingga dapat tercipta kehidupan yang bahagia.³⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya. Menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai dan bahagia.³¹ Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*warohmah*)³². Dasar pembentuk keluarga terdapat dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

²⁷A. Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 214.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet-1, hlm.769.

²⁹Ibid, hlm. 863.

³⁰Ibid, hlm.155.

³¹PP.Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PP Aisyah, 1989), hlm. 5.

³²Wasman, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Teras: Yogyakarta, 2011), hlm. 43.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(Qs.ar-ruum:21).*³³

Ayat ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.³⁴

Pengertian diatas dapat memahami bahwa keluarga sakinah adalah sesuatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing atas pasangan suami isteri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami isteri maupun pembinaan keluarganya. Keluarga sakinah bisa dipahami juga dengan keluarga yang damai atau tenang dan tenteram adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan untuk memperoleh setuasi seperti ini, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan bathin dan rumah tangga diperoleh. Tentunya akan

³³Kementerian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Quran dan terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm. 406.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid-7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 481.

menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalir darah dari baru kemasyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang.

C. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentaram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat dijalan dengan baik.

Kecenderungan untuk berkawin merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seorang membutuhkan lawan jenisnya. Dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarga, dan ia akan hidup bermasyarakat.³⁵ Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperbolehkan keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diaturkan dalam satu norma perkawinan yang diakui bersama.³⁶

2. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, norma, intelektual dan profesional.³⁷

³⁵Fuad Kauma Dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yokyakarta,1999), hlm. 8.

³⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, hlm. 42.

³⁷Ibid, hlm. 42

3. Fungsi Religious

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.³⁸

4. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksudkan dengan gangguan internal di sini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada di wilayah publik. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negative dan luar.³⁹

5. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sangat penting bagi sebuah keluarga karena dapat memberikan support bagi anggota keluarganya untuk lebih maju dan berkembang serta beraktualisasi diri.⁴⁰

6. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam keluarga sangat penting mengingat banyak perilaku kita merupakan hasil belajar. Oleh karena itu, keluarga hendaknya dapat memberikan fungsi-fungsi yang baik, sehingga anak-anak akan menjadi manusia yang lebih bermartabat dan diangkat derajatnya menjadi individu yang sukses dan mulia serta

³⁸Ibid, hlm. 43.

³⁹Ibid, hlm. 43.

⁴⁰H. Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Cet. 1 (Semarang, 2015), hlm. 63.

dapat menjadi kebanggaan keluarga, bermanfaat ilmunya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴¹

7. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.⁴²

Dari ketujuh fungsi ke atas, maka dilihat bahwa keluarga mempunyai fungsi yang penting dalam pembentukan karakter individu seseorang. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan antara anggota keluarga. Selain dari fungsi tersebut di atas diantaranya:

1. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Nikah bukan semata-mata urusan syahwat, lebih dari itu adalah pemeliharaan terhadap fitrah manusia serta ibadah mengikuti sunah para rasul. Nikah merupakan tiang penyangga keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban suci keagamaan. Nikah juga sebagai ikatan suci yang mengangkat derajat kemanusiaan serta membedakan dengan derajat kebinatangan yang hanya syahwat saja saat berhubungan laki-laki dengan perempuan.⁴³

⁴¹Ibid, hlm. 61.

⁴²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Opcit..., hlm. 44.

⁴³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013), hlm.106.

2. Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa.

Disamping itu, berkeluarga akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketenteraman jiwa. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs.ar-ruum:21).*⁴⁴

3. Meneruskan keturunan.

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melanjutkan keturunan, keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah kepada Allah. Allah Swt. Berfirman dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Annisa:1).*⁴⁵

⁴⁴Kementerian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Quran dan terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm. 406.

⁴⁵Ibid, hlm. 77.

Ayat ini Allah memerintahkan keadaan manusia agar bertakwa kepada Allah, yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat kurnia-Nya. Kemudian Allah memerintah manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan seringkali mempergunakan nama-Nya dalam berdoa untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang Arab Jahiliah bila menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah. Allah juga memerintahkan agar manusia selalu memelihara silaturrahi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturrahi.⁴⁶

Anak adalah unsur penting di dalam keluarga. Bahkan masing-masing unsur di dalam keluarga yaitu suami, isteri dan anak mempunyai peranan penting dalam membina dan menegakkan keluarga, kalau salah satu unsur itu hilang (misalnya anak tiada) maka menjadi guncang dan keluarga kehilangan kesinambungan.⁴⁷

D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing.

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga muslim di mana pun. Namun sayangnya, tidak setiap kita mampu mewujudkannya. Ada berbagai

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid-2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 111.

⁴⁷Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013), him.107-111.

masalah, besar maupun kecil, yang sering kali menhadang laju biduk rumah tangga. Baik karena kurangnya pengetahuan, kurang komunikasi antara suami dan isteri, atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi karena kekurangan masing-masing pribadi maupun gangguan atau campur tangan dari pihak luar. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjuk diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukan perlunya bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.⁴⁸ Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh perasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya memang, tidak pernah ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami perselisihan dan perbedaan. Itu sangat manusiawi.

Kiat-kiat membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Saling berkomunikasi (musyawarah).
2. Saling mengingatkan tujuan pernikahan.
3. Bahu-membahu cinta-cinta rumahku surgaku.⁴⁹

Islam memberikan tuntunan umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:

1. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami isteri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian, saling cinta.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).⁵⁰

⁴⁸Ibid, hlm.125-132.

⁴⁹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang, 2015), hlm. 135-146.

Selain hal-hal di atas untuk mewujudkan keluarga sakinah memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran dan keuletan dari suami isteri dimulai dari hal-hal yang menurut sebagian orang ringan tetapi besar manfaatnya. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Quran sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikan antara lain:

1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalau kita mendapat kurunia dari Allah SWT. Berupa harta, ilmu, anak, dan lain-lain, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada dalam gengaman kita itu berbarakah.

2. Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Saat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, pondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, senantiasa bersabar.

3. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tetapi jika sering menyalahi janji tentu tidak akan lagi dipercaya.

4. Suami isteri selalu berprasangka baik

Suami isteri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga dapat diminimalisir.

⁵⁰ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), hlm. 49.

5. Mencintai keluarga isteri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.
6. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.⁵¹

Selain upaya yang telah sebut di atas, pasangan suami isteri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, di antaranya yaitu:

1. Hak bersama suami isteri
 - a. Saling memegang amanah diantara kedua suami isteri dan tidak boleh saling mengkhianati.
 - b. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang diantara pasangan suami isteri untuk menjalin keluarga *mawaddah warahmah*.
 - c. Mendapatkan pergaulan dengan baik diantara kedua pasangan suami isteri.
 - d. Mempunyai (nasab) anak keturunan yang baik dan jelas dari hubungan yang halal.⁵²

Hak dan kewajiban pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga diantaranya, yaitu:⁵³

1. Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anaknya dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seseorang ayah jangan sampai menderita

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasa Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, hlm. 211.

⁵² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet. 1. Hlm. 153.

⁵³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 126.

kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.⁵⁴ Yang dimaksudkan dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Adanya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁵⁵ Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal ini melalui firman Allah SWT.

لِيُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*” (ath-Thalaq: 7).⁵⁶

Bahkan dalam Hadits telah menjelaskan juga hal ini dengan Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَصْرَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ □ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ □ إِذَا نَفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا - كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.
رواه البخاري

Artinya: *Dari Abi bin Tsabit, dia berkata: aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari, dari Abu Mas'ud al-Anshari, aku berkata "Dari Nabi SAW" dia berkata, "Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Apabila seseorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada*

⁵⁴Tihami, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164.

⁵⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 70, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 421.

⁵⁶Kementerian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Quran dan terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm. 559.

keluarganya dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi nafkah baginya.” (Hr. Bukhari: 5351)⁵⁷

2. Menyusui anak

Menyusui anak adalah salah satu kewajiban seorang ibu terhadap anaknya selama ia sanggup melaksanakannya. Serta menjadi kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anaknya, tidak ada campur tangan orang lain. Oleh sebab itu ibu yang menyusui anak berhak mendapat nafkah dari si bapak karena tugas menyusukannya.

3. Pergaulan suami isteri

Adapun kesempurnaan pasangan suami isteri itu adalah pergaulan baik. Banyak orang yang dapat menyelesaikan persoalan sulit dan rumit melalui pembicaraan yang merupakan salah satu aspek dalam pergaulan.⁵⁸

Kewajiban dalam suatu rumah tangga meliputi tiap-tiap anggota keluarga serta mempunyai sendiri-sendiri, namun hal ini yang menjadi penanggung jawab adalah suami isteri, mereka lebih mempunyai tanggungan yang benar daripada keluarga yang lain.

Hak isteri antara lain, keseimbangan didalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hak untuk melakukan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang, berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya. Hak untuk mendapatkannya bantuan dalam pekerjaan sehari-hari, hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada, memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri.⁵⁹

Seorang isteri harus bisa menjaga kehormatan perkawinannya. Ia harus bisa menjaga suaminya dari hal-hal yang menyebabkan perasaannya

⁵⁷Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 526.

⁵⁸ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 169.

⁵⁹Mahmud Al-Shabbaq, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 128-145.

terusik dari wanita lain. Selain itu keduanya tidak harus bisa menjaga kehormatannya dengan orang lain. Dan tidak akan menceritakan hubungan yang mereka lakukan di kamar tidur baik dari isteri atau suami. Rasulullah sangat melarang dan membenci keras, jika ada suami atau isteri menceritakan hubungan seks yang mereka lakukan kepada orang lain, karena itu masalah pribadi dan perbuatan yang dilakukan oleh suami atau isteri tersebut merupakan perbuatan syetan yang terkutuk yang tidak pantas untuk diperbincangkan dengan orang lain.⁶⁰

Suami mempunyai kewajiban terhadap Isteri yaitu; memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.⁶¹ Kewajiban suami antara lain, mengauli isteri dengan baik, menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman isteri, berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika isteri lebih dari seorang. Kewajiban isteri antara lain, wajib ditaat kepada suami, memelihara diri, terutama jika suami tidak ada, memimpin rumah tangga.

Jadi, hak dan kewajiban suami isteri ibarat sebuah mata tandai yang baik dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, saling keterkaitan, dan saling mempengaruhi, sehingga disinilah dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, pengertian dan kesabaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. ini adalah hal yang penting yang harus diketahui setiap muslim. Semua berkenaan dengan etika dan akhlak dalam bergaulan suami isteri yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan konkrat. Selain itu, penyajian masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui perhatian islam terhadap kehidupan rumah tangga dan bergaulan suami isteri untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik dan penuh kemuliaan. Sebuah rumah tangga yang ditinggali anak yang shalih dan shalihah, yang

⁶⁰M. Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 26.

⁶¹Tihami, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 161.

penuh dengan dinamika dan keakraban, dari rumah tangga ini lahirlah rumah tangga yang dinamis, penuh kedamaian, yang dihiasi dengan akhlak mulia yang di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan dan agama sangat dijunjung tinggi.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa perkawinan itu merupakan jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal. Yang jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami isteri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Mewujudkan keluarga sakinah bukan pekerjaan mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Setiap anggota keluarga juga harus mampu memahami peranan masing-masing, siap mentaati segala peraturan yang ada berdasarkan ajaran agama Islam yang *kamil*. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah kadang perlu dukungan atau masukan dari luar unsur keluarga. Misalkan perlunya para anggota keluarga terutama isteri dan suami banyak belajar hal-hal yang belum mereka ketahui. Misalnya dengan belajar banyak ilmu agama, agar lebih pintar dalam mengurus keluarga menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu diawali dengan belajar. Bahkan kadang-kadang memerlukan masukan bimbingan baik itu bersumber dari pengalaman, buku, nasihat orang lain atau bimbingan kursus.

BAB III

PROFIL UMUM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND

A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani

1. Sejarah Singkat Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) adalah sebuah institusi agama berqanun, didirikan atas asas kesadaran umat Islam setempat yang dipimpin oleh ulama' demi melaksakan syariah al-Islamiah. Bertujuan untuk menjaga kesucian agama dan untuk memperjuangkan bangsa dalam memenuhi keridaan Allah. Oleh karena itu, Majelis Agama Islam Patani berperan mengurus urusan hal Ihwal Agama Islam yang merangkumi aspek agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.⁶²

Majelis Agama Islam Patani berdiri sejak tahun 1940 M. pada waktu itu alim ulama', setempat merasa bertanggung jawab atas perkara yang berlaku di wilayah Patani, karena tidak ada suatu badan yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal Ihwal Agama Islam seperti Wali Amri atau Kodhi. Dengan demikian, Alim Ulama' di Patani sepakat mendirikan Pejabat Agama Islam sekaligus berfungsi sebagai Pejabat Khodhi Syar'I dalam mengurus dan mengawal orang-orang Islam di wilayah Patani. Dan pada tahun ini berdirilah Pejabat Majelis Agama Islam Wilayah Patani, dan dilantiklah Tuan Guru H. Muhammad Sulong Mina salah seorang ulama' yang terkemuka pada waktu itu. Beliau menjadi ketua Majelis Agama Islam Patani dan merangkap sebagai Kodhi Syar'I wilayah Patani.

⁶²Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP)*, Patani, hlm. 1.

Majelis Agama Islam Patani adalah sebuah Pejabat bagi Jamaah Jawatan Kuasa Islam di Patani sebagai penasehat umat Islam tentang urusan agama Islam baik tentang hukum Syar'I maupun masalah kehidupan mereka.⁶³

2. Visi Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah merupakan induk yang berperan dalam pengurus dan pentadbiran badan keagamaan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Dan berusaha untuk membina dan memajukan masyarakat Islam kearah masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian dan keadilan.⁶⁴

3. Misi Majelis Agama Islam Wilayah Patani

- a. Majelis Agama Islam wilayah Patani Sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, masjid, mendamaikan perselingkuhan dalam persoalan keluarga dan harta pusaka. Serta memberi nasehat kepada pihak kerajaan dan juga swasta dalam hal yang berkaitan dengan agama mengikut Undang-undang badan agama Islam tahun 1999 M.
- b. Majelis Agama Islam wilayah Patani Sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan zakat, urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan Syariah Islamiah.
- c. Sebagai pemimpin dalam menciptakan masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta kedamaian dan keadilan.
- d. Memberi galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesepahaman akses dan pembangunan.
- e. Menyelaraskan kerja sama di dalam Negara ataupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk

⁶³ Ibid, hlm. 2.

⁶⁴ Ibid, hlm. 6.

kepentingan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh keharmonisan dan kemesraan.

- f. Memperbaiki, menjaga dan menetapkan serta menyebarkan warisan kebudayaan yang murni yang dihasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syari'at Islam.⁶⁵

4. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Patani

1. Majelis Agama Islam wilayah Patani berdasarkan al-Quan, Sunnah, Ijma' Ulama' dan qiyas beraqidah *ahli Sunnah wal Jamaah* dan bermazhab Imam Syafi'i.
2. Mengangkat derajat umat Islam dalam menuju kesejahteraan dan keridhaan Allah.
3. Menanam sifat bertanggung jawab serta pengkhidmatan untuk kepentingan agama, bangsa dan tanah air.
4. Mengembangkan agama kepada masyarakat supaya menjadi warga negara yang baik bagi agama, bangsa dan tanah air.
5. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum agama.
6. Untuk melahirkan kesatuan kepemimpinan dan kesatuan dalam masyarakat.
7. Berperan sebagai "*Waliyul-Amri*" bagi umat Islam setempat.
8. Mengembangkan Aqidah Islamiah yang *shahih*.
9. Menyebarkan dakwah Islamiah.
10. Mentadbir dan mengurus hal Ihwal umat Islam.
- 11 Mengatur sistem pendidikan umat Islam.
12. Menyelesaikan urusan kekeluargaan dan rumah tangga.
13. Menjaga golongan miskin ,anak yatim dan *muallaf*.⁶⁶


⁶⁵Ibid, hlm. 3.

⁶⁶Ibid, hlm. 7-8.

5. Struktur Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Majelis Agama Islam Selatan Thailand mempunyai pengurus yang terorganisasi meliputi beberapa bidang, termuat dalam struktur organisasi yang sistematis dalam ruang lingkup Majelis Agama Islam wilayah Patani, dan mempunyai tugas masing-masing yang dianggap berkompeten dalam mengatur lembaga sesuai dengan bidang yang diharapkan. Struktur organisasi di Majelis Agama Islam wilayah Patani (kepemimpinan yang dibawa oleh H. Abdurrahman bin Daud) memiliki tujuan untuk menyusun dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, sesuai dengan bidangnya dan mempermudah jalur koordinasi dalam kerjasama, setiap bidang yang instuktur untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan bersama.

Adapun struktur organi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand sebagai di bawah ini;



Sumber: Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017

Keterangan:

Nama-nama personal petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani:

Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani: H. Abdurrahman Daud.

Waliyulamri Qadhi Syar'i: H. Abdulwahab Abduleahab

Timbalan: Abdullah Abru.

Sekretaris: H. Ahmad H. Awang.

Wakil Sekretaris: H. Abdurrahman H. Wasof.

Bendahara: H. Muhammad H. Muhammad Zin.

Wakil Bendahara: H. Ramli M. Jaidin.

Badan Syar'i Lijnah Ulama': H. Ahmad Wan lembut.

Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid: H. Umar Yusof.

Badan pendidikan dan Pengajian: Syihabuddin Walong.

Badan kemasyarakatan dan Perhubungan: Dr. H. Muhammad Kamel
H. Wan Yusof.

Badan Keuangan dan Ekonomi: H. Azmi H. Muhammad Amin.

TABEL 01
Nama dan Jenjang Pendidikan Jamaah Jawatan Kuasa Majelis
Agama Islam Wilayah Patani

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	H. Abdurrahman Daud	L	S2
2.	H. Ahmad Wan Lembut	L	S2
3.	H. Umar Yusof	L	S1
4.	Rusydi Derasa	L	S1
5.	H. Azmi H.Muhammad Amin	L	S1
6.	H. Syihabuddin Walong	L	S1
7.	H. Ahmad H. Awang	L	S2
8.	H. Abdurrahman H. Wasof	L	S1

9.	H. Zakariya H. Ismail	L	S1
10.	H. Zulkifli Haris	L	S1
11.	H. Muhammad Wan-Husen	L	S1
12.	H. Abdullah Idres	L	S1
13.	H. Ahmad Kamel H. Wan yusof	L	S3
14.	Prof. Madya, Abdullah Abru	L	S2
15.	H. Abdulqadir H. Daud	L	S1
16.	H. Muhammad Syafei M. Zin	L	S1
17.	H. Abd. Wahab Abd. Wahhab	L	S1
18.	H. Zakariya H. Ahmad	L	S1
19.	Abdulaziz H. Ahmad	L	S1
20.	H. Makmun H. Daud	L	S1
21.	H. Zakariya H. Ahmad	L	S1
22.	H. Abdulqadir Ni'Kecik	L	S1
23.	H.Tuan Bukhari H.Tuan Abdullah	L	S1
24.	H. Qazafi H. Ahmad	L	S1
25.	H. Abdurrahim M. Isa	L	S1
26.	H. Idres H. Isa	L	S1
27.	H. Muhammad Ali H. Daud	L	S1
28.	H. Abdulqani H. Abdulqadir	L	S1
29.	H. Cekhusen Ismail	L	S1
30.	H. Muhammad H. Abbas	L	S1

Sumber: Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2017.

6. Tugas Pegawai Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani

a. Wali Amri Qadhi Syar'i

Sebagai penasihat mufti hukum agam Islam kepada masyarakat Patani.⁶⁷

b. Ketua Majelis Agama Islam Patani

Tugas yang dipertua oleh Majelis Agama Islam wilayah Patani sebagai berikut:

- 1) Merancang, memimpin, mengurus, mengawal segala kegiatan majelis.
- 2) Mengarah dan membimbing serta menjaga ketertiban majelis.
- 3) Membuat laporan tertulis dan bertanggung jawab segala kegiatan majelis dalam musyawarah tahunan.
- 4) Menghadiri undangan dari luar.
- 5) Menandatangani atas semua kegiatan.
- 6) Tugas-tugas lain mengikut keputusan musyawarah.⁶⁸

c. Timbalan

Tugas timbalan Majelis adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu yang dipertua pada setiap kegiatan majelis.
- 2) Mengawal persatuan dan kesatuan majelis.
- 3) Memperhatikan dan memberi nahihaat kepada semua pegawai majelis mengikut anggaran dasar majelis.
- 4) Menjaga dan menyelaraskan segala kerja majelis mengikut keputusan musyawarah badan pengurus.
- 5) Lain- lain tugas mengikut keputusan musyawarah.⁶⁹

⁶⁷Ibid, hlm. 25.

⁶⁸Ibid, hlm. 26.

⁶⁹Ibid, hlm. 27.

d. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Penggerak dan bertanggung jawab terhadap setabilitas administrasi Majelis.
- 2) Menerima setiap undangan dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Mencatat dan melapor segala keputusan musyawarah.
- 4) Menyusun dan membuat surat.
- 5) Menata arsip surat.
- 6) Menyiapkan pembuatan laporan.

Tugas wakil Sekretaris adalah membantu Sekretaris dalam segala kegiatan majelis dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris tidak ada.⁷⁰

e. Bendahara

Tugas bendahara adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas harta kekayaan majelis.
- 2) Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam buku administrasi majelis.
- 3) Memberi laporan keuangan majelis dalam sidang tahunan.
- 4) Mengeluarkan surat keterangan nikah, cerai dan izin nikah luar kampung kepada imam atau wakilnya.

Tugas Wakil bendahara adalah pembantu Bendahara dalam segala urusan keuangan majelis dan mewakili Bendahara apabila Bendahari tidak ada.⁷¹

⁷⁰Ibid, hlm. 28-29.

⁷¹Ibid, hlm. 29-30.

f. Badan Syar'i

Tugas Badan Syar'i adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu wali amri.
- 2) Bertanggung jawab dalam penyelesaian setiap masalah hukum agama.
- 3) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan keluarga.
- 4) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan urusan pusaka.
- 5) Mengatur dan mengurus urusan zakat dan *baitul mal*.
- 6) Mengeratkan hubungan dengan para alim ulama' serta bertanggung jawab dalam mentadbirkan lujnah ulama'
- 7) Menyediakan bahan ilmu dan hukum-hukum tentang urusan haji, umrah dan produk halal.⁷²

g. Badan Pentadbiran dan Kepengurusan masjid

Tugas badan pentadbiran dan pengurusan masjid adalah sebagai berikut:

- 1) Membangunkan masjid dengan melalui kegiatan.
- 2) Mengatur, mengurus kepengurusan masjid di seluruh wilayah Patani.
- 3) Mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan masjid.
- 4) Mengurus segala urusan masjid dengan pihak kerajaan.⁷³

h. Badan pendidikan dan pengajaran

Badan pendidikan dan pengajaran adalah sebuah badan yang mengatur tentang hal pengajian di masjid, pembelajaran sekolah dan pesantren bagi kanak-kanak, remaja dan kaum ibu.⁷⁴

⁷²Ibid, hlm. 31-32.

⁷³Ibid, hlm. 32.

⁷⁴Ibid, hlm. 33.

i. Badan keuangan dan ekonomi

Badan keuangan dan ekonomi bertugas sebagai badan yang mengatur tentang ekonomi dan keuangan pada urusan haji, umrah dan urusan pruduk halal.⁷⁵

j. Badan Kemasyarakatan dan Perhubungan

Badan Kemasyarakat dan Perhubungan bertugas sebagai badan yang mengurus hal dakwah kepada masyarakat setempat dan masyarakat umumnya.

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk keluarga Sakinah oleh majelis Agama Islam wilayah Patani

Keluarga sakinah adalah salah satu perkara yang sangat penting, karena darinya akan membawa masyarakat aman dan *baldah thoiyibah*. Untuk menuju kearah yang bahagia tersebut maka, harus ikut langkah-langkah yang tersebut dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demi tercapainya keluarga bahagia di bumi ini, khususnya terhadap masyarakat Islam maka, pihak Majelis Agama Islam wilayah Patani berusaha mengadakan kursus calon pengantin.

Majelis Agama Islam wilayah Patani merupakan lembaga yang memilik kewenangan dalam masalah perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu dasar yang dianjurkan oleh Syara'. Salah satu firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang*

⁷⁵Ibid, hlm. 34.

*perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur: 32).*⁷⁶

1. Peserta Kursus Calon Pengantin

Peserta kursus calon pengantin sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu pra pasangan muda yang sudah mendaftar di Majelis Agama Islam wilayah Patani. Salah satu calon pengantin tersebut (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan penduduk Patani. Peserta kursus calon pengantin yang ingin bernikah dan yang bukan merupakan pasangan muda yang mau menikah juga diperbolehkan mengikuti program kursus calon pengantin ini. Diantaranya mereka adalah orang-orang yang masih berkuliah dan juga mereka yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya baik janda (pihak perempuan yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) maupun duda (pihak laki-laki yang pernah gagal dalam membina rumah tangga). Para orang tua dari calon pengantin ada yang ikut mendampingi anak-anaknya sebagai bentuk dukungan kepada putra-putrinya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh petugas majelis Agama Islam wilayah Patani bahwa program kursus calon pengantin sebagian besar diikuti oleh pra pasangan calon suami-isteri laki-laki maupun perempuan yang masih sendirian dan mereka yang pernah gagal dalam membina rumah tangga. Dengan syarat-syarat pendaftaran di bawah ini:⁷⁷

- a. Kartu identitas diri.
- b. Kartu keluarga.
- c. Gambar pribadi yang ukurannya 3x4 (2 lembar).
- d. Harga pendaftarannya 250 Bath/perorang.

⁷⁶Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsir al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 549.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Pegawai Majelis Agama Islam wilayah Patani yaitu Saadah, 22 Juni 2017.

e. Umur 18 tahun keatas.

• Keterangan:

- peserta harus ikut kegiatan kursus calon pengantin 2 hari berturut-turut, mulai pukul 8:30-16:00.
- Berseragam muslim.
- Fomulir pendaftaran harus diserahkan 1 minggu sebelum hari berlaku kursus.
- Jika tidak bisa ikut kursus, maka peserta harus lapor kepada pihak berkenaan 3 hari sebelum hari belaku kursus.

Setiap pelaksanaan kursus calon pengantin selalu diikuti oleh para calon pengantin dengan jumlah yang relative banyak.

Tabel No. 02
Jadwal Kursus calon pengantin tahun 2017 M.⁷⁸

No.	Tanggal	Jumlah peserta		Jumlah Total
		Laki	Perempuan	
1.	7-8 Januari	86	61	148
2.	21-22 Januari	50	53	103
3.	4-5 Februari	46	56	102
4.	18-19 februari	56	57	113
5.	11-12 Maret	74	71	145
6.	25-26 Maret	84	134	218
7.	8-9 April	103	142	245
8.	22-23 April	122	139	265
9.	6-7 Mei	111	122	233
10.	20-21 Mei	77	98	175

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Pegawai Pengurus Pra Perkawinan yaitu Abdurrahman h. Muhammad, 27 Juni 2017.

11.	8-9 Juli	55	63	118
12.	22-23 Juli	97	101	208
13.	5-6 Agustus	82	83	165
14.	19-20 Agustus	67	82	149
20.	9-10 September	131	137	268

Sumber: Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2017.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan kursus Calon Pengantin⁷⁹

Kursus calon pengantin dilaksanakan setiap 2 kali sebulan. Kursus calon pengantin dilaksanakan dalam waktu 2 hari yaitu; hari Sabtu dan Ahad pada minggu yang kedua dan minggu yang terakhir pada tiap-tiap bulan. Sekalipun dua hari ini kebetulan dengan hari libur kerja akan tetapi, program kursus tetap dijalankan kecuali bulan Ramadhan.

Tabel No. 03
Program acara kursus calon pengantin⁸⁰

Hari	Waktu	Perkara	Petugas	Keterangan
Hari pertama	08:00-08:30	Chek in	Abdurrah Cihteh	
	08:30-09:00	Pembukaan acara	H. Abdurrahman H. Daud	
	09:00-10:30	Ceramah tentang rukun dan ahkam berumah tangga	H. Abdullah Idres	
	10:30-10:45	Istirahat		

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Setiausaha H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ketua Pelaksanaan kursus h. Fauzi Bin H. Ibrahim, 21 Juni 2017.

	10:45-12:00	Ceramah tentang mathlamat dan tujuan nikah kawin	H. Abdurrahman Abru	
	12:00-13:30	Istirahat		
	13:30-14:30	Ceramah tentang tugas dan tanggung jawab suami isteri	Dr. ahmad Kamil H. Yusuf	
	14:30-16:00	Ceramah tentang punca dan sebab retaknya rumah tangga	H. Syahabuddin Walong	
Hari kedua	09:00-10:30	Ceramah tentang thalak. Iddah dan ruju'	H. Ahmad Abbas	
	10:30-12:00	Ceramah tentang pendidikan anak	H. Abdurrahman H. Wasof	
	12:00-13:30	Istirahat		
	13:30-14:30	Ceramah tentang ibu semasa hamil	H.Fauzan H. Ibrahim	
	14:00-16:00	Tanya jawab serta doa	H.Ahmad H. Awang	

Sumber: Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani 2017.

Tempat pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu di Majelis Agama Islam wilayah Patani dengan alamat No. 63 Botong Nongcik Patani 94000.

3. Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin

Metode yang digunakan pada kursus calon pengantin adalah metode ceramah (tatap muka) dan tanya jawab.⁸¹

Metode ceramah merupakan cara menyampaikan materi ilmu pengetahuan dan agama kepada anak didik yang dilakukan secara lisan.⁸² Hampir semua guru menggunakan metode ini karena metode ini dianggap metode mengajar yang mudah atau gampang. Pada hal metode ini tidak mudah bagi sebagian orang lain karena dalam metode ceramah penting memperhatikan diantaranya ceramah yang mudah dipahami, isinya mudah dipahami dan mampu menstimulasi pendengar untuk melakukan hal-hal baik dan benar dari isi yang diberikan.

Metode tanya jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk menstimulus anak didik berpikir dan membimbingnya dalam mencapai kebenaran.⁸³ Metode tanya-jawab terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Di samping itu, metode tanya-jawab juga bisa dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode ceramah, pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Setiausaha H.Abdurrahman H.Wasof, 9 Juli 2017.

⁸²Abdul Majid dan Ahmad Zayadi, *Tadzkirah : Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 137.

⁸³Ibid, hlm. 138.

4. Materi dan pemateri dalam pelaksanaan kursus calon pengantin

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek yaitu; 1. Rukun ahkam berumah tangga 2. Mathlamat dan tujuan nikah kawin 3. Tugas dan tanggung jawab suami isteri 4. Punca dan sebab retaknya rumah tangga 5. Thalag, iddah dan ruju' 6. Pendidikan anak 7. Kesehatan ibu semasa hamil.⁸⁴

1. Materi rukun dan ahkam berumah tangga. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah H. Abdullah Idres. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya antara lain:
 - a. Pengertian perkawinan
 - b. Rukun nikah.
 - c. Hukum pernikahan.⁸⁵
2. Materi mathlamat perkawinan, pemateri pada materi ini adalah H. Abdurrahman Abru. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya antara lain:
 - a. Menunaikan tuntutan nafsu.
 - b. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah.
 - c. Penanaman aqidah yang bennar agar kebahagiaan dunia dan akhirat.
 - d. Mengeratkan silatul-rahmi sesama manusia.
 - e. Meneruskkkan keturunan.
 - f. Menjaga kehormatan diri.
 - g. Memperbolehkan ketenangan dan ketenteraman jiwa.
 - h. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yyang hina dan hubungan-hubungan yang haram.⁸⁶
3. Materi tentang tugas dan tanggung jawab suami isteri. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah Dr. Ahmad Kamil H.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Setiausaha H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017.

⁸⁵Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Panduan Keluarga Bahagia untuk Muda Mudi belum Bernikah*, Patani, hlm. 14-18.

⁸⁶Ibid, hlm. 12.

Yusof. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya antara lain:

a. Tanggung jawab suami adalah sebagai berikut:

- 1) berbuat baik kepada isteri.
- 2) Senantiasa memberi kasih sayang kepada isteri.
- 3) Berlemah lembut dan bersopan santun.
- 4) Tekun dan sabar serta tolong menolong.
- 5) Mencintai keluarga isteri.
- 6) Memberi didikan agama kepada isteri.
- 7) Memberi nafkah lahir dan bathin kepada isteri.
- 8) Tidak membuka aip isteri.
- 9) Berprasangka baik.
- 10) Tidak membiarkannya hidup kesepian.
- 11) memberi semua mas kawannya.⁸⁷

b. Tanggung jawab isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Mentaati segala perintah suami yang baik.
- 2) Ikhlas, jujur serta beramanat terhadap suami.
- 3) Melayani suami dengan baik.
- 4) Menjaga marwah diri.
- 5) Sederhana dalam kehidupan.
- 6) Menjaga rumah tangga dengan baik.
- 7) Mencintai keluarga suami.
- 8) Membantu kerja-kerja suami jika diperlukan.
- 9) Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan.⁸⁸

4. Materi tentang sebab retaknya rumah tangga. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah H. Syahabuddin Walong. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya antara lain:

Sebab-sebab retaknya rumah tangga dan berlakunya perceraian berpuca dari 2 sebab utama yaitu:

⁸⁷Ibid, hlm. 19.

⁸⁸Ibid, hlm. 20.

- a. Sebab dari keluarga sendiri, diantaranya adalah:
 - 1) Tidak mampu nafkah baik lahir dan bathin.
 - 2) Kelemahan nafsu.
 - 3) Tekanan jiwa.
 - 4) Perangai jahat.
 - 5) Daya pemikiran tidak seimbang.
 - 6) Berlaku zalim.
 - 7) Mementingkan diri sendiri.
 - 8) Cemburu keterlalu.
 - 9) Kurangnya pendidikan agama.
 - b. Sebab dari luar diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Isteri berkerja keras di luar rumah.
 - 2) Poligami.
 - 3) Pergaulan bebas.
 - 4) Hasutan orang yang ketiga.⁸⁹
5. Materi tentang thalak, iddah dan ruju'. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah H. Ahmad Abbas. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya adalah sebagai berikut:
- a. Materi tentang thalak sudah mencakupi;
 - 1) Pengertian thalak.
 - 2) Jenis thalak.
 - 3) Hukum thalak.
 - 4) Lafaz thalak.⁹⁰
 - b. Materi tentang iddah mengandungi:
 - 1) Pengertian iddah.
 - 2) Bahagian iddah.
 - c. Materi tentang ruju' meliputi:
 - 1) Pengertian ruju'.
 - 2) Rukun ruju'

⁸⁹Ibid, hlm. 24-25.

⁹⁰Ibid, hlm. 26.

- 3) Syarat shah ruju’.
 - 4) Lafaz ruju’
 - 5) Masalah ruju’.⁹¹
6. Materi tentang pendidikan anak. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah H. Abdurrahman H. Wasof. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya adalah sebagai berikut:

Tuhan menjadikan manusia hidup berpasangan-pasangan dan tuhan mengaruniakan bagi pasangan itu anak-anak yang merupakan bagian hidup dan amanah rumah tangga yang kepadanya bergantung pernghahaman ibu bapak, keluarga, agama dan bangsa di kemudian hari. Ada 5 kaidah yang perlu digunakan oleh para pendidik yaitu;

- a. Pendidikan melalui teladan.
 - b. Pendidikan melalui kebiasaan.
 - c. Pendidikan melalui nasehat.
 - d. Pendidikan melalui perhatian.
 - e. Pendidikan melalui hukuman.⁹²
7. Materi tentang kesehatan ibu semasa hamil. Yang menjadi pemateri pada materi ini adalah H. Fauan H. Ibrahim. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Adapun materinya yaitu;

Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan, demikian juga tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami isteri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan. Namun, anehnya banyak pasangan suami isteri yang hancur gara-gara adanya anak, atau paling tidak mengalami masalah dengan bertambahnya anggota keluarga, mulai jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, kurangnya perhatian pada pasangan (dikarenakan perhatian adalah anak) dan lain-lain.⁹³

⁹¹Ibid, hlm. 28-32.

⁹²Hasil Wawancara dengan Setiausaha H. Abdurrahman H. Wasof, 9 Juli 2017.

⁹³Hasil Wawancara dengan Ketua Pelaksanaan Kursus Yaitu H. Fauan H. Ibrahim. 9 Juli 2017.

Bagi wanita hamil ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Di dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang pantangan ibu hamil. Selaian aturan menurut Islam, banyak sekali mitos yang bersedar di masyarakat tentang pantangan ibu hamil. Dalam Islam ada tidak tertera secara jelas apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan:

- a. Beribadah, dalam Islam melaksanakan sholat merupakan kewajiban bagi umatnya, tak terkecuali ibu hamil. Usaha yang bisa dilakukan ibu hamil seperti memperdengarkan ayat-ayat suci al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lainnya.
- b. Menjauhi makanan haram, apapun yang menjadi makanan ibu akan menjadi makanan calon anak. Untuk ibu hamil jauhilah makanan haram.
- c. Menjauhi perilaku, sikap buruk. Perilaku buruk seorang ibu akan sangat berpengaruh pada calon anak. Anak mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Sebagai umat Islam, jauhilah larangan dan menjaga sikap sebaiknya dilakukan setiap saat. Apalagi seorang ibu hamil, menjaga sikap baik sangat penting.⁹⁴

Setelah mengikuti kursus calon pengantin, peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftarkan nikah di majelis Agama Islam wilayah Patani setempat.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Peserta Kursus yaitu Aminah, 9 Juli 2017.

BAB IV

ANALISIS

KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND)

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin untuk Pembentukan keluarga sakinah

Pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam suasana bersih, suci, dan kesungguhan yang paralel dengan kebesaran statusnya, demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau tercampuraduknya nasab yang bersumber dari komunisme hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila.⁹⁵

Allah telah mensyariatkan meningkah suatu hikmah yang luhur, yang bisa dijabarkan sebagai berikut;

1. Menjaga kehormatan diri (kemaluan).
2. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan.
3. Menjaga nasab.
4. Menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia.
5. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus kedalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram.⁹⁶

⁹⁵Mahmud Muhammad Al- Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita muslimah*, (Jakarta, 2005), hlm. 161.

⁹⁶Abdul-Azi Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm. 465.

Pernikahan menjadi proses berlangsungnya hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik.⁹⁷ Untuk mendapatkan manfaat, hikmah dan kebahagiaan pernikahan tersebut maka, harus mengikuti kegiatan kursus calon pengantin terlebih dahulu.

Kursus calon pengantin (Suscatin), terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban pria atau suami seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan istri, menyimpan aib istri, memelihara kesehatan istri dan anak dan memberikan simpati. Sedangkan untuk perempuan atau istri, materi yang perlu diketahui yaitu; taat patuh pada suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak berpergian tanpa izin suami. Maka kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah; ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan doa.⁹⁸

Kiat-kiat membangun keluarga sakinah yaitu; saling berkomunikasi (musyawarah), saling mengingatkan tujuan pernikahan, dan menerapkan cita-cita rumahku surgaku.⁹⁹

⁹⁷Kamal M. Uwaidah, *Fiqih Waniita Edisi Lengkap*, Cet. 26, Jakarta: Alkautsar, 2008, hlm. 400.

⁹⁸<http://www.dakta.com/news/2769/kua-kursus-pra-nikah-banyak-manfaatnya>. diakses pada 20 Oktober 2017, pukul 9:44 WIB.

⁹⁹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang, 2015), hlm. 135-146.

Allah memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Quran sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikan keluarga sakinah antara lain:

1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat.
2. Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan.
3. Senantiasa memenuhi janji.
4. Suami isteri selalu berprasangka baik.
5. Mencintai keluarga isteri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.
6. Berlaku adil oleh masing-masing pasangan.¹⁰⁰
7. Pasangan suami isteri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing diantaranya, yaitu;
 - a. Nafkah.
 - b. Menyusui anak.
 - c. Pergaulan suami isteri.¹⁰¹

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Majelis Agama Islam wilayah Patani dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini masih terbatas fikih munakahat, kewajiban suami isteri, sebab retaknya rumah tangga, bekal pengetahuan psikologi dan kesehatan keluarga. Setelah mengikuti kursus calon pengantin, peserta mendapatkan sertifikat dan buku panduan keluarga bahagia yang mengandung bahasa Melayu dan bahasa Thai. kegiatan kursus calon pengantin bisa mengatasi masalah perceraian di masyarakat Patani, sebagaimana jumlah yang diungkapkan pada tabel di bawah ini:¹⁰²

¹⁰⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasa Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, hlm. 211.

¹⁰¹Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 169.

¹⁰²Hasil wawancara dengan Setia usaha H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017.

Tabel No.04

Kasus Perceraian Tahun 2015-2016.

No.	Bulan	Jumlah Perceraian Tahun 2015	Jumlah Perceraian Tahun 2016
1	Januari	37	47
2	Februari	56	41
3	Maret	56	49
4	April	44	48
5	Mei	90	42
6	Jun	42	26
7	Juli	36	52
8	Agustus	49	38
9	September	130	45
10	Oktober	54	51
11	November	27	46
12	Desember	42	41
Total		663	526

Sumber: Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani 2016.

Keterangan: jumlah perceraian tahun 2016 < tahun 2015.

Dari data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dalam waktu yang singkat ini dapat mengakibatkan perceraian. Pelaksanaan kursus calon pengantin seharusnya dilaksanakan dalam waktu yang maksimal empat hari. Oleh karena, akan menambah pengalaman dan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang membangun keluarga sakinah. Setelah melakukan kursus maka orang tua harus memberi pendidikan dan motivasi kepada anak-anak mereka supaya mereka merasa pentingnya hidup berumah tangga terutama membangun rumah tangga yang sakinah.

Dari hasil wawancara dengan ketua pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu H. Abdurrahman H. Wasof penulis berhasil memperoleh data bahwa materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat kursus calon pengantin oleh pegawai Majelis Agama Islam wilayah Patani itu sudah memuat hukum-hukum agama dan hukum-hukum dunia. Jadi

materi-materi yang digunakan sudah sama dengan materi-materi yang penulis ungapan dalam skripsi tentang apa saja materi yang mewujudkan dan membentuk keluarga sakinah. Materi- materi yang disampaikan saat kursus calon pengantin, dapat mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangga, walaupun tidak dapat dipungkiri perselisihan masih ada pada kehidupan mereka seperti yang dikemukakan Syaripah Binti Rusydi salah satu responden penulis:

“Kalau tidak diterapkan buat apa saya mengikuti kursus calon pengantin.Saya mengikuti kursus calon pengantin karena memang saya kurang memahami tentang pernikahan.Dengan mengikuti ini saya bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan bisa memberi pengarahan kepada anak-anak kelak sudah berkeluarga.Saya juga bisa memberi pengarahan atau nasehat kepada teman atau tetangga yang sedang mengalami keributan dalam rumah tangga”.¹⁰³

Bagi calon pengantin mendapatkan sertifikat setelah selesai kursus calon pengantin adalah sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah lulus dan sudah mengetahui tentang cara pembentukan keluarga sakinah baik tentang ilmu agama dan ilmu modern. Dan buku panduan keluarga sakinah berbahasa Melayu dan bahasa Thai. Alasan digunakan dua bahasa adalah bahwa 1) rakyat Patani sudah gunakan dua bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. 2) untuk memudahkan memahami isi materi yang dicantumkan dalam buku panduan keluarga sakinah. 3) untuk memudahkan mereka apabila mereka belum bisa memahami materi dalam kursus calon pengantin sehingga mereka bisa bertanya kepada narasumber.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin mempengaruhi beberapa faktor di antaranya:

¹⁰³Hasil wawancara dengan Syarifah binti Rusydi, 9 Juli 2017.

1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin tentu adanya faktor pendukung. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan dari Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang cukup mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin adalah salah satu kegiatan penting yang dibutuhkan oleh calon pengantin karena mereka membutuhkan pengetahuan dan pedoman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga dapat membangunkan keluarga sakinah.
- b. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sangat efektif, yaitu pada hari Sabtu dan Ahad sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin tidak mengganggu hari kerja dan kuliah mereka.
- c. Materi yang digunakan dalam kursus calon pengantin cukup mudah dipahami sehingga peserta dapat menerima materi yang disampaikan oleh pemateri/narasumber.
- d. Pendekatan yang digunakan pemateri adalah Tanya jawab, dan juga dalam menyampaikan materi, sikap pemateri sangat ramah dan komunikatif. Sehingga mereka lebih mudah memahami apa yang disampaikan pemateri.¹⁰⁴

Beberapa faktor di atas penulis dapat menganalisis bahwa mengadakan kursus calon pengantin itu adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi orang yang bertugas dibidang kehakiman dan ulama' yang bertanggung jawab tentang pernikahan tersebut. Karena, bertujuan untuk kemaslahatan umat secara umumnya dan untuk umat melayu Patani secara khususnya. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia lebih tertarik dengan alat-alat kemajuan dan banyak terjadi

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Setia usaha H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017.

kemaksiatan, hal ini menyebabkan lahirnya keresahan pada masyarakat Patani karena mereka sudah terpengaruh oleh media-media yang merusak dengan kemajuan secara cepat. Oleh karena itu, lembaga MAIP harus menyelamatkan masyarakat terutama dalam persoalan rumah tangga. Dengan masalah tersebut, lembaga sebagai tempat pengelolaan untuk keselamatan masyarakat tersebut. Langkah-langkah yang harus diambil oleh lembaga adalah perpipik bagaimana cara untuk pembentukan keluarga sakinah, karena keamanan dan kemakmuran masyarakat berada dikebahaagian rumah tangga. Salah satu faktor yang membawa kebahagiaan rumah tangga yaitu dengan melalui kursus calon pengantin, walaupun dengan waktu yang singkat. Dan menyediakan mteri-materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran dalam kehidupan berumah tangga mereka. Dan juga pemateri harus profesional dalam penyampaian dan bersikap dalam proses kegiatan kursus calon pengantin.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Sebagian besar dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat kegiatan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tempat pelaksanaan kursus yang sangat jauh.
- b. Waktu, dengan waktu terbatas, maka peserta calon pengantin banyak yang sibuk dengan urusan perkuliahan dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan kursus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh lembaga.
- c. Keterbatasan waktu, pemberian materi oleh narasumber. Setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam 30 menit, hal ini

- menyebabkan terbatasnya materi yang diberikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak.
- d. Pembiaya kegiatan. Oleh karena, MAIP sangat jauh maka menyebabkan kebiayaan yang sangat mahal.¹⁰⁵
 - e. Kurangnya kedisiplinan peserta, banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima tidak lengkap.
 - f. Sebagian materi tidak dibukukan, peserta calon pengantin diberikan buku panduan keluarga bahagia oleh Majelis Agama Islam wilayah Patani yang berisi tentang fiqih munakahah. Walaupun, untuk materi pendidikan anak dan kesehatan tidak dibukukan sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak memahami apa yang disampaikan oleh narasumber tentang pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil.¹⁰⁶

Dari faktor-faktor penghambat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa factor tersebut akan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam masyarakat. Untuk menghindari perkara tersebut, maka dari pihak lembaga harus memikirkan tentang kemaslahatan masyarakatnya, terutama tentang ekonomi masyarakat. Oleh karena, ekonomi di Patani sangat lemah, maka dari itulah mereka berusaha untuk mencari hasil perekonomian untuk menguatkan keuangan mereka, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti acara kursus yang diadakan.

Buku panduan yang diberikan kepada peserta harus lengkap isinya bukan hanya tentang fiqih munakahah (agama) bahkan tentang pendidikan anak dan kesehatan (sains) juga diperlukan. Karena buku panduan tersebut sebagai pedoman apabila mereka perlu menggunakan di hari kemudian.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Setia usaha H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Sholahudin Abdullatif, 8 Juli 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan dalam waktu dua hari sudah cukup. Hal ini berdasarkan dari jumlah pernikahan sebanyak 80% dari calon pengantin yang mengikuti kegiatan kursus calon pengantin setiap tahunnya. Memunculkan kesadaran masyarakat dan menganggap kegiatan ini akan membawa kehidupan mereka lebih baik dan sebagai gambaran umum untuk membina dan membentuk keluarga sakinah. Hasil pelaksanaan kursus calon pengantin yang diadakan oleh Majelis Agama Islam wilayah Patani adalah 80% yang bisa membentuk keluarga sakinah di masyarakat Patani.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

Faktor Pendukung	
Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none">-kebijakan ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan kursus calon pengantin-Ada persiapan untuk melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin.-materi yang digunakan cukup mudah dipahami.-Pemateri/narasumber yang ramah dan komunikatif	<ul style="list-style-type: none">-kursus calon pengantin adalah perkara yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat.-Peserta bisa menangkap tentang materi-materi yang disediakan.-Peserta merasa nyaman dalam menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka berdasarkan sikap dan pengalaman pemateri.

Faktor Penghambat	
Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> -Tempat kursus calon pengantin hanya di Majelis Agama Islam Wilayah Patani. -sarana dan pembiayaan yang sangat terbatas. -keterbatasan waktu -Materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar. -Sebagian materi tidak dibukukan 	<ul style="list-style-type: none"> -Tempat kursusnya sangat jauh -ekonomi, menyebabkan kebiayaan peserta sangat mahal. -keterbatasan waktu yang menyebabkan peserta tidak bisa menguasai materi. -kurangnya kedisiplinan anggota. -materi yang tidak lengkap membuat peserta kesusahan dalam mengambil kebijakan tentang permasalahan rumah tangga di kemudian hari.

Faktor-faktor tersebut membuat kegiatan kursus calon pengantin belum lagi efektif, dikarenakan adanya sebagian calon pengantin tidak bisa ikut kegiatan yang diadakan oleh Majelis Agama Islam wilayah Patani. Hal ini membuat masyarakat Patani belum lagi nyaman karena ada sebagian calon pengantin tidak mengikuti acara ini. Padahal salah satu cara meningkatkan mutu perkawinan adalah dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

B. Saran

Harapan penulis adalah penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, agar kita semua lebih tahu bahwa keluarga sakinah yang selama ini dikenal adalah sebuah sifat dan sikap yang harus senantiasa dimunculkan dalam setiap aspek kehidupan kita dalam berkeluarga, karena dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut akan

membuktikan secara lebih jelas dan rinci tentang kursus calon pengantin yang diadakan Majelis Agama Islam Wilayah Patani dapat membentuk keluarga sakinah.

Sebagai umat Islam hendaknya sadar untuk membentuk keluarga sakinah, karena berkeluarga merupakan amanah Allah SWT., yang telah diberikan kepada manusia untuk diri sendiri dan keluarga. Serta hendaknya kita saling menasehati dan mengingatkan dalam kehidupan berkeluarga agar menjadi umat yang sesuai dengan cita-cita Islam, yakni keluarga yang diberkati Allah SWT, keluarga sakinah, mawadah dan rohmah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

C. Kata Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana. Semua ini tidak lepas dari karunia dan rahmat-Nya serta berkat pengarahan dari pembimbing.

Skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa yang tertera dalam skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh sempurna, baik dari penyusunan kata, metode dan sistematika penulis serta yang lainnya.

Apabila skripsi ini relevan dengan pandangan pembaca, hal ini semata murni dari Allah SWT, dan apabila tidak relevan dilihat dari berbagai aspeknya, hal ini karena kemampuan dari peneliti. Untuk itu saran dan kritik perbaikan akan mempunyai arti yang penting dalam rangka penyempurnaan skripsi ini dan penyusunan-penyusunan skripsi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutarmadi, 2006, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renika Cipta.
- Baroroh, Umul, 2015, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang.
- Daniim, Sudarwan, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Tarsito.
- Depdikbud, 2005, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Mahmudah, 2015, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Cet. 1, Semarang.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Siraja.
- Ibnu Hajar, Al- Asqalani, 2014, *Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibrahim, 1989, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru.
- Imam An-Nawawi, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- M. Uwaidah, Kamal, 2008, *Fiqh Waniita Edisi Lengkap*, Cet. 26, Jakarta: Al kautsar.
- Mahmud, Muhammad Al- jauhari, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita muslimah*, Jakarta.
- Mubarok, Ahmad, 2005, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka PARIWARA).
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN Malannng Press.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Moloeng, Lexy, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy , 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosda Karya.
- Kauma, Fuad, 1999, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, MitraPustaka, Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid-2, Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid-7, Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI UmmulMukminin, 2010, *Al-Quran dan terjemah untuk Wanita*, Jakarta Selatan: PenerbitWali.
- Kisyik, Abdulhamid, 1995, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan.
- Kountur, Ronny ,2004, *Metode Penelitian: untuk penulisan skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM.
- Nasusion,SuciCahyati ,2016,*Skripsi “Pelaksanaan Kursus PraNikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai KananKabupaten Labuhanbah Selatan Provinsi Sumatra Utara.”*, Yogyakarta.
- Nisa, Aimatun, 2009, *Skripsi “Upaya membentuk Keluarga Sakinah bag Keluarga Pernikahan Dini (Study terhadap dua keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur,Yogyakarta.*
- Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Aziz, 2015, *Fikih Muyassar*, Jakarta: DarulHaq.
- Mahmud Al-Shabbaqh, 1994, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, Bandung, PT. RemajaRosdaKarya.
- Muhadjirin,Noeng, 1990, *Metode Penelitian Kualitatis*, Yogyakarta :Rake Sarasian.
- Prastowo,Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- PP.Aisyah, 1989, *Tuntunan Menuju Keluargga Sakinah*, Yogyakarta: PP Aisyah.
- Qaimi, Ali, 2002, *Singgasana Para Pengantin*, Bogor: Cahaya.
- Rasjid, H. Sulaiman ,2015, *Fiqh Islam*, Bandung:SinarBaruAlgensindo.

- Riyadi, Agus, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: penerbit Ombak.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta..
- Tihami, 2010, *Fikih Munakahah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani*, Patani.
- Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Panduan Keluarga Bahagia untuk Muda Mudi belum Nikah*, Patani.
- Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP)*, Patani.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wasman, 2011, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras: Yogyakarta.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsir al-Quran, 1986, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Wawancara dengan H. Abdurrahman H. Wasof, 12 Juni 2017, pukul 10:00.
- Wawancara dengan Fauzi H. Ibrahim, 21 Juni 2017, pukul 10:37.
- Wawancara dengan Saadah, 22 Juni 2017, pukul 9:20.
- Wawancara dengan Abdurrahman H. Muhammad, 27 Juni 2017, pukul 9:02.
- Wawancara dengan peserta Kursus (Aminah), 9 Juli 2017, 12:45.
- Wawancara dengan peserta kursus (Syarifah), 9 Juli 2017, 15:00.
- <http://docplayer.info/159412-Upaya-guru-pendidikan-agama-dalam-meningkatkan-baca-tulis-al-qur-an-pada-anak-didik-di-sdh-sidorejo-01-doko-blitar-skripsi.html>.
- <http://www.dakta.com/news/2769/kua-kursus-pra-nikah-banyak-manfaatnya>.

Lampiran 1

MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI




**KEGIATAN KURSUS CALON PENGANTIN DI MAJELIS AGAMA
ISLAM WILAYAH PATANI**





**WAWANCARA DENGAN TIMBALAN MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PATANI TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN**



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

**KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA
ISLAM PATANI SELATAN THAILAND)**

1. Bagaimanakah cara pendaftaran kursus calon pengantin?
2. Apakah syarat-syarat pendaftaran kursus calon pengantin?
3. Kapan kegiatan kursus calon pengantin diadakan oleh Majelis Agama Islam Patani?
4. Dimanakah tempat kegiatan kursus calon pengantin?
5. Apakah materi yang digunakan pada kegiatan kursus calon pengantin?
6. Siapakah pemateri/narasumber kursus calon pengantin?
7. Metode apakah yang digunakan pada kursus calon pengantin?
8. Apakah faktor pendukung dan penghambatan pada pelaksanaan kursus calon pengantin?
9. Berapa persenkah hasilnya membentuk keluarga sakinah di masyarakat Patani?
10. Apakah yang dikasihkan kepada peserta setelah selesai kegiatan kursus calon pengantin?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

**KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI
SELATAN THAILAND)**

No.	Aspek yang diamati	Skala		
		Kurang	Cukup	Baik
1	Geografi Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	
2	Tata bangunan Majelis Agama Islam Wilayah Patani			√
3	Kegiatan kursus calon pengantin oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	
4	Sarana Prasarana di Majelis Agama Islam Wilayah Patani		√	

Lampiran 4

PEDOMAN DOKUMENTASI


KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK

KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA

ISLAM PATANI SELATAN THAILAND)

1. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani.
2. Buku Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).
3. Buku Panduan Keluarga Bahagia untuk Muda Mudi belum Bernikah.
4. Arsip.
5. Websit Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1205/Un.10.1/D.1/PP.00.9/03/2017

Lamp. : -

27 Maret 2017

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Dr. Rokhmadi, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Miss. Mariyae Sueri**
NIM / Jurusan : **1502016136 / Hukum Keluarga**
JudulSkripsi : **Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi. Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Dr. H. Mashudi, M.Ag.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-/Un.10.1/D1/TL.01/5/2017 23 Mei 2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Miss Mariyae Sueri
N I M : 1502016136
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS PADA MAJLIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Mashudi, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083838128277, 0869609187) Miss Mariyae Sueri

Lampiran 7

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس ائام اسلام ويلايه فطاني
المجلس الإسلامى بولاية فطاني
63 تمفت 1 فادع كثيره مقیم بوطوغ دائره نوحجک ويلايه فطاني

No.: MAIP.056/2560

Pattani, 18 Syawal 1438
12 Julai 2017

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahawa mahasiswi dibawah ini :

Nama	: MISS MARIYAE SUERI
Tempat, Tgl. Lahir	: Pattani, 10 Februari 1990
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Keluarga (Al-ahwalu asy-Syakhsiyah)
NIM	: 1502016136
Judul Penelitian	: KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MAJLIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND)

Telah melakukan interview dan observasi dengan Haji Abdul Rahman bin Haji Wasof, Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 12 Juni 2017, dan mengambil sebagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

"Berkhidmat untuk Agama dan Bangsa"

(HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI WASOF)
Ahli Jawatan Kuasa
a.n. Yang di-Pertua
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Selatan Thailand



Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

شهادة

B-3801/Un.10.0/P3/PP.00.9/09/2017

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

MISS. MARIYAE SUERI : الطالبة

Thailand, 10 Februari 1990 : تاريخ و محل الميلاد

1502016136 : رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٧

بتقدير: مقبول (٣٠٠)

وحررت لها الشهادة بناء على طلبها.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٧،

مدير،

مور محمد سيف الله الحاج



رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣

ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠


جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 220171695



Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : B-0154/Un-10.0/P3/PP.00.9/01/2017

This is to certify that

MISS. MARIYAE SUERI
Student Reg. Number: 1502016136

the TOEFL Preparation Test

conducted by

Language Development Center of State Islamic University (UIN) "Walisongo"
Semarang

On December 28th, 2016

and achieved the following scores:

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Reading Comprehension</i>	<i>Total</i>
43	40	39	407

Semarang, January 10th, 2017

Director,
Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
00321 199603 1 003



Certificate Number : 120170088

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.

Lampiran 10



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telp/fax: (024) 7615923, website: lppm.walisongo.ac.id, email: lp2m@walisongo.ac.id

PIAGAM
Nomor: B-289/Un.10.0/L.1/PP.03.06/05/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama: **MISS, MARIYAE SUERI**
NIM: **1502016136**
Fakultas: **SYARIAH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-68 Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 dari tanggal 29 Maret 2017 sampai tanggal 12 Mei 2017 di Kabupaten Semarang, dengan nilai: **88** (4,0 / A)

Semarang, 19 Mei 2017

Ketua

Dr. H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Miss Mariyae Sueri
2. TTL : Patani (Thailand), 10 Februari 1990.
3. Alamat : 14 M.6 T. Talubu A. Muang Patani 94000.
4. No. Telp : 083842382669
5. Email : maryamseri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : Ban Karangbongo
2. SMP : Pattana Islam School
3. SMA : Pattana Islam School
4. Deploma : Perguruan tinggi Islam Darul Maa'rif
5. Sarjana Strata Satu: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 1 November 2017



Miss Mariyae Sueri
NIM: 1502016136